

PROBLEM SOSIAL DALAM SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DALAM MASYARAKAT WABULA

Hamura¹, Basri², La Jidi³

hamurawabula02@gmail.com¹, basribasri2334c@gmail.com², jidila4@gmail.com³

Universitas Muhammadiyah Buton

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problem sosial yang timbul akibat sengketa pembagian harta waris antara hukum adat dan hukum Islam di Desa Wabula, Kabupaten Buton. Penelitian ini berfokus pada praktik pembagian warisan menurut hukum adat Wabula, ketentuan kewarisan dalam hukum Islam, bentuk-bentuk konflik sosial yang muncul, serta implikasi sosial dari dualisme hukum terhadap keharmonisan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sosio-legal melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kewarisan di Wabula didominasi oleh sistem adat mayorat perempuan, di mana anak perempuan tertua menjadi ahli waris utama, yang berbeda dengan prinsip faraid dalam hukum Islam. Perbedaan ini sering memicu sengketa, persepsi ketidakadilan, dan ketegangan antar ahli waris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi melalui dialog antara tokoh adat dan tokoh agama sangat diperlukan untuk menjaga kohesi sosial.

Kata Kunci: Sengketa Waris, Hukum Adat, Hukum Islam, Masyarakat Desa Wabula.

ABSTRACT

This study aims to analyze the social problems arising from inheritance disputes between customary law and Islamic law in Wabula Village, Buton Regency. The research focuses on the practice of inheritance distribution under Wabula customary law, Islamic inheritance provisions, the forms of social conflict that emerge, and the social implications of legal dualism on community harmony. This study employs a qualitative approach with a socio-legal method through interviews, observation, and document analysis. The findings indicate that the inheritance system in Wabula predominantly applies a female-majorat customary system, where the eldest daughter becomes the main heir, which differs from Islamic faraid principles. This difference often triggers disputes, perceptions of injustice, and tension among heirs. The study concludes that harmonization through dialogue between customary leaders and religious figures is essential to maintain social cohesion.

Keywords: *Inheritance Dispute, Customary Law, Islamic Law, Legal Pluralism, Wabula Village.*

PENDAHULUAN

Pluralisme hukum di Indonesia merupakan realitas sosial yang tidak terhindarkan, terutama dalam bidang hukum kewarisan. Konsep pluralisme hukum sebagaimana dikemukakan oleh Griffiths dalam (Mukminto et al., 2019) bahwa dalam satu sistem sosial dapat hidup lebih dari satu sistem hukum yang saling berinteraksi dan berkompetisi. Di Indonesia, kondisi ini tampak jelas melalui keberadaan hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional yang berjalan secara berdampingan. Sejalan dengan konsep living law yang diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich, bahwa dalam hukum adat tetap dipraktikkan sebagai hukum yang hidup dan efektif dalam masyarakat, meskipun secara normatif hukum Islam dan hukum negara juga berlaku (Rahmah, Mustar, 2025).

Beberapa penelitian kontemporer menunjukkan bahwa pluralisme hukum dalam bidang kewarisan sering kali memunculkan dualisme hukum yang berimplikasi pada konflik sosial, terutama ketika terdapat perbedaan prinsip pembagian warisan (Zuwika et al., 2024). Dalam konteks Indonesia, konflik antara hukum adat dan hukum Islam dalam kewarisan telah dikaji, bahwa negosiasi antara adat dan syariat sering terjadi dalam praktik peradilan agama dan kehidupan masyarakat Muslim Indonesia (Nazar, 2024).

Di Desa Wabula, Kabupaten Buton, praktik kewarisan adat yang menganut sistem mayorat perempuan di mana anak perempuan tertua menjadi ahli waris utama berbeda dengan ketentuan faraid dalam hukum Islam yang mengatur pembagian secara proporsional berdasarkan hubungan kekerabatan sebagaimana dijelaskan dalam literatur hukum waris Islam (Salam & Andara, 2025) . Perbedaan prinsip tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan normatif dan sengketa sosial di tengah masyarakat, terutama ketika para ahli waris memiliki preferensi hukum yang berbeda dalam menentukan dasar pembagian warisan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji konflik antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks kewarisan, terutama dalam perspektif normatif dan perbandingan hukum (Hariati & Kunci, 2024) Kajian-kajian tersebut umumnya menitikberatkan pada analisis kesesuaian atau pertentangan antara kedua sistem hukum, serta upaya rekonstruksi hukum untuk mencapai harmonisasi (Aufal et al., 2025) Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek yuridis-formal dan belum secara mendalam menelaah dampak sosial dari dualisme hukum terhadap dinamika relasi sosial dan kohesi masyarakat pada komunitas adat tertentu, khususnya di Desa Wabula.

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini mengkaji pendekatan socio-legal yang menempatkan praktik kewarisan adat dan hukum Islam tidak hanya sebagai norma yang dipertentangkan, tetapi sebagai fenomena sosial yang berdampak langsung terhadap struktur hubungan kekeluargaan dan harmoni sosial masyarakat. Penelitian ini mengkaji bagaimana dualisme hukum tersebut dipraktikkan, dinegosiasikan, dan dimaknai oleh masyarakat Wabula dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik pembagian warisan menurut hukum adat Wabula; (2) bagaimana praktik pembagian warisan menurut hukum Islam ;(3) bagaimana bentuk-bentuk problem sosial yang muncul akibat perbedaan tersebut; dan (4) bagaimana implikasi sosial dualisme hukum terhadap keharmonisan masyarakat. Penelitian ini tidak menggunakan hipotesis karena bersifat kualitatif eksploratif, melainkan berupaya memahami realitas sosial secara mendalam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan pendekatan socio-legal, yaitu pendekatan yang memadukan analisis normatif terhadap ketentuan hukum dengan kajian empiris mengenai praktik hukum dalam masyarakat (Atikah et al., 2020) Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara komprehensif bagaimana hukum adat dan hukum Islam dipraktikkan serta dimaknai dalam konteks sosial masyarakat Desa Wabula, Kabupaten Buton. Subjek penelitian terdiri atas beberapa tokoh adat, aparat desa, ahli waris, keluarga sengketa . emilihan subjek dilakukan secara purposive sampling berdasarkan relevansi dan keterlibatan mereka dalam praktik kewarisan (Sugiyono, 2019)

Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan format dokumentasi untuk menelaah dokumen terkait, seperti catatan pembagian warisan dan ketentuan adat setempat (Widiarty, 2024). Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif terbatas, dan studi dokumentasi guna memperoleh data yang komprehensif dan triangulatif (Lina Herlina, 2025) Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sirajuddin Saleh, 2017) Penelitian ini menekankan pada identifikasi pola praktik kewarisan, bentuk konflik sosial yang muncul, serta implikasi sosial dari dualisme hukum yang terjadi di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Wabula;

Desa Wabula adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Wabula, yaitu Kecamatan yang berada di wilayah paling ujung Kabupaten Buton dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Lapandewa yang termasuk dalam Kabupaten Buton Selatan. Mayoritas penduduk masyarakat desa Wabula beragama Islam. Dalam struktur sosial keagamaan, terdapat Moji yang berperan sebagai perangkat keagamaan dan bertanggung jawab atas pengelolaan urusan keagamaan. Desa Wabula memiliki satu masjid sebagai pusat kegiatan ibadah. Namun demikian, pemahaman dan pengamalan ajaran Islam belum sepenuhnya dilaksanakan secara menyeluruh (Kaffah). Hal ini tercermin dari kegiatan keagamaan yang masih didominasi oleh aktivitas ritual dan bersifat seremonial.

Apabila ditinjau dalam kaitannya dengan adat istiadat masyarakat Wabula, terlihat adanya ikap dan praktik tertentu, khususnya dalam hal kewarisan. Sebagian masyarakat masih belum memahami secara memadai ketentuan hukum waris Islam, sehingga adat istiadat cenderung dijadikan sebagai pedoman utama. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, adat istiadat telah memberikan corak tersendiri dalam kehidupan masyarakat Desa Wabula. Interaksi antara adat dan syariat dalam tradisi kewarisan tersebut mencerminkan dinamika yang terus berlangsung antara proses kehadiran dan perkembangan Islam (Islamisasi) dengan kebudayaan lokal yang telah lama hidup dan mengakar dalam masyarakat.

Dapat dijelaskan bahwa sistem kewarisan masyarakat Wabula menganut sistem keturunan matrilineal. Garis keturunan ditarik keatas melalui pihak ibu, yakni dari ibu ke ibu dan seterusnya hingga ditemukan seorang perempuan sebagai leluhur. Konsekuensi hukumnya adalah hubungan kekerabatan seluruhnya berada pada garis ibu, anak-anak termasuk ke dalam keluarga ibu dan hak waris pun diperoleh dari keluarga pihak ibu.

Dalam tradisi adat Wabula, perempuan dikenal dengan sebutan "Bawabawa" yang bermakna mengandung. Perempuan, khususnya ibu, dipandang sebagai pihak yang melahirkan anggota masyarakat sekaligus penerus garis keturunan yang berhak atas harta warisan. Selain itu, perempuan dianggap memiliki peran penting dalam menentukan mutu generasi mendatang, karena baik atau buruknya anak sangat dipengaruhi oleh peran ibu (Wawancara 1: bersama S /Tokoh Adat, 12 Desember 2025)

Berdasarkan wawancara bersama salah satu tokoh adat desa Wabula, perempuan ditempatkan pada posisi yang dihormati dan diberikan jaminan kehidupan agar tetap sejahtera, tidak mengalami keterpurukan, serta mampu mendidik anak-anaknya secara optimal. Atas dasar pertimbangan para tokoh adat Wabula perempuan di berikan rumah, tanah dan kebun (Kabucu) kepada kaum perempuan dan laki-laki tidak mendapatkan warisan.

Hal ini bukanlah karena mereka dianggap lebih tinggi dari kaum laki-laki. Namun itu sudah ketentuan dalam adat Wabula yang sudah turun-temurun untuk kaum perempuan agar diberi keutamaan karena mereka dianggap lemah dan perlu pertolongan. Sedangkan Laki-laki dipandang memiliki fisik yang kuat untuk mencari nafkah serta sanggup mengerjakan pekerjaan yang lebih berat ketimbang perempuan. (Wawancara 2: bersama S /Tokoh Adat, 12 Desember 2025)

Pandangan terkait prioritas yang dilebihkan kepada kaum wanita dalam hal pembagian harta waris menitikberatkan pada peran kaum wanita yang lebih berat. Belum lagi sosok kaum wanita yang dalam syariat Islam (khususnya kaum ibu) yang harus dijunjung tinggi sebagai simbol madrasah utama, lambang kasih sayang, simbol kelembutan dan keindahan,serta menjadi sumber kekuatan dalam rumah tangga sekaligus penopang

keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat (Wawancara 3: bersama LU/Perangkat desa Wabula, 20 Desember 2025).

Dalam praktik pembagian warisan pada masyarakat adat Wabula di Kabupaten Buton Selatan, terdapat kecenderungan bahwa perempuan dalam situasi tertentu dapat menerima bagian yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Kondisi ini bukan merupakan ketentuan yang bersifat tetap, melainkan hasil kesepakatan melalui musyawarah keluarga yang menitikberatkan pada prinsip keadilan yang kontekstual. Bagi masyarakat Wabula, keadilan tidak selalu diartikan sebagai pembagian yang sama rata atau mengikuti perhitungan tertentu, tetapi disesuaikan dengan peran, kebutuhan, serta kontribusi masing-masing ahli waris dalam kehidupan keluarga.

Perempuan, khususnya anak perempuan, sering memiliki posisi yang signifikan dalam keluarga, terutama dalam hal merawat orang tua hingga akhir hayat dan menjaga keberlangsungan rumah tangga (Wawancara 4 : Bersama Inisial I /Ahli Waris, 2 Januari 2026)

Dalam observasi peneliti di beberapa lingkungan dan kasus, anak perempuan yang tinggal bersama orang tua atau yang paling besar jasanya dalam perawatan cenderung memperoleh prioritas dalam pembagian harta warisan, termasuk rumah dan tanah tempat tinggal. Hal ini menyebabkan secara nilai ekonomi, bagian yang diterima perempuan dapat lebih besar dibandingkan saudara laki-lakinya. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi juga menjadi pertimbangan penting dalam proses pembagian warisan. Menurut salah satu tokoh adat, bahwa pembagian waris melihat pada aspek adil dimana ahli waris yang dinilai lebih membutuhkan atau berada dalam kondisi ekonomi yang kurang yang harus lebih diperhatikan.

Melalui musyawarah keluarga, ahli waris yang dinilai lebih membutuhkan atau berada dalam kondisi ekonomi yang kurang beruntung misalnya kaum wanita, karena mereka berdiam diri dalam rumah dan banyak membantu orangtua dapat diberikan bagian yang lebih besar sebagai bentuk tanggung jawab bersama (Wawancara 4 : Bersama Inisial A /Tokoh adat Wabulan, 5 Januari 2026)

Dengan demikian, praktik ini menunjukkan bahwa hukum adat Wabula bersifat lentur dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakatnya. Fenomena ini juga menunjukkan adanya perbedaan dengan ketentuan hukum Islam (*faraidh*) yang secara normatif menetapkan bahwa laki-laki memperoleh bagian lebih besar daripada perempuan. Meskipun demikian, masyarakat Wabula tetap mengakui keberadaan hukum Islam sebagai pedoman ideal, namun dalam pelaksanaannya mereka lebih mengutamakan hukum adat yang dianggap lebih relevan dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam keluarga. Oleh karena itu, pemberian bagian warisan yang lebih besar kepada perempuan dalam kondisi tertentu dipahami sebagai wujud keadilan sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat Wabula.

2. Praktik pembagian warisan menurut hukum Islam dan kaitannya dengan proses pembagian pewarisan Adat Wabula

Hukum kewarisan dalam Islam merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga (*ahwal al-syakhsiyyah*) yang memiliki pengaturan paling rinci dibandingkan bidang hukum Islam lainnya. Ketentuan mengenai warisan diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yang kemudian diperjelas melalui hadis Nabi Muhammad SAW serta *ijma'* para ulama. Karena dasar hukumnya bersifat langsung dari nash (dalil), hukum kewarisan Islam dikategorikan sebagai hukum yang memiliki kepastian tinggi (*qat'i al-dalalah*), sehingga ruang perubahan atau reinterpretasi sangat terbatas (Amal, 2022). Meskipun demikian, seringkali berbenturan dengan praktik

adat kebiasaan telah lama dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia jauh sebelum datangnya ajaran Islam.

Nilai-nilai dalam adat seringkali sejalan dengan ajaran Islam, namun tidak sedikit pula yang dalam praktiknya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga menimbulkan persinggungan normatif antara kedua sistem hukum dalam kehidupan sosial masyarakat (Irvan, 2021.) Bagi umat Islam, pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan masalah kewarisan merupakan suatu kewajiban selama tidak terdapat dalil (Nash) yang menunjukkan kewajibannya. Di sisi lain, adat istiadat dan kebiasaan yang hidup dalam suatu masyarakat sebagai bagian dari kebudayaan manusia turut memberikan pengaruh dalam proses penetapan hukum.

Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam pada dasarnya bersikap terbuka terhadap adat dan budaya lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Apabila suatu kebiasaan telah mengakar kuat dalam masyarakat, dijalankan secara konsisten, serta dipandang sebagai aturan atau norma yang wajib dipatuhi, maka adat tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dalam konteks ini, hukum Islam mengakui keberadaan adat istiadat sebagai salah satu dasar hukum yang memiliki efektivitas dalam implementasi hukum di tengah masyarakat (Harlina et al., 2025)

Dalam praktik pembagian harta waris di Desa Wabula, penulis menilai bahwa penerapan adat Wabula dapat dipahami melalui konsep ‘Urf dalam hukum Islam, yaitu kebiasaan yang dilakukan secara berulang dan diterima secara luas hingga menjadi tradisi. Konsep ‘Urf ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyyah yang memberikan ruang bagi adat kebiasaan untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Nash (Dalil) dan prinsip-prinsip syariat Islam (Al-Qaradhawi, Yusuf (2001), seperti halnya kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan itu di kokohkan

Namun dengan melihat fenomena yang adat masyarakat Wabula dari tinjauan hukum dalam hukum Islam merupakan bagian dari “Urf” sebagaimana pengertian ‘Urf itu sendiri. Selanjutnya ‘Urf yang dimaksud dalam ilmu ushul fiqh adalah:

ما اعتاده النَّاسُ أَوْ فِئَةٍ مِنْهُمْ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ وَيُسْتَوْرَ فِي نَفْسِهِمْ مِنَ الْأُمُورِ الْمَكْرُورَةِ الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ طَبَعِ السَّلِيمَةِ

Artinya: sesuatu yang telah terbiasa (dilaksanakan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal sehat

Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa suatu perbuatan atau praktik yang telah berlaku secara luas dan berulang dalam masyarakat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum, selama tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur’an dan Sunnah) serta prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, adat atau tradisi yang hidup dan diterima masyarakat, termasuk tradisi Wabula, dapat diakomodasi dalam hukum Islam sebagai bentuk penerapan konsep ‘Urf sah. Namun, bila ditinjau dari aspek hukum Islam, tradisi kewarisan masyarakat Wabula dalam hukum Islam merupakan ‘Urf yang fasid yang telah berjalan dan dilakukan oleh masyarakat Wabula tetapi Kebiasaan tersebut menekankan bahwa ‘Urf fasid tidak dapat dijadikan dasar hukum Islam karena bertentangan dengan Nash dan prinsip syariat (Anis Masykur, 2020). Dengan memperhatikan beberapa persyaratan ‘Urf yang dapat dijadikan bangunan hukum, dalil, atau argumentasi dalam hukum syariat sebagaimana telah diuraikan di atas, ditemukan adanya penyimpangan dalam praktik pembagian harta waris di Desa Wabula, khususnya yang berkaitan dengan jumlah bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris yang tidak sesuai dengan ketentuan bagian waris sebagaimana

ditetapkan dalam dalil Al-Qur'an dan Hadist. Hal ini terlihat secara jelas dalam ketentuan pembagian warisan yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah an-Nisā', yang berbunyi:

فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya: Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. (QS. An-Nisa' [4]: 11)

وصية من الله وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya: Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun." (QS. An-Nisa' [4]: 12)

Berdasarkan kaidah dan dalil yang , maka ulama menekankan agar hukum dasar dari perintah yang bersumber dari AL Quran maupun sunnah tidak boleh mengubah-ubah ketentuan dalam pembagian harta warisan dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Allah Ta'ala berfirman:

تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنت تجري من تحها النهر خالدين فيها وذلك الفوز العظيم

Terjemahnya: Hukum-hukum tersebut adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya akan dibalas dengan dimasukkannya seseorang ke dalam surga yang dialiri sungai-sungai, tempat mereka tinggal kekal, dan hal itu merupakan kemenangan yang besar. (Qs. An-Nisa' [4]: 13)

Dengan demikian, dalam konteks pembagian harta warisan, praktik adat yang berlaku di Desa Wabula dapat dinilai tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, tradisi tersebut tidak dapat dipertahankan karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis yang merupakan sumber hukum utama dan paling kuat.

3. Problem sosial dari perbedaan hukum adat dan Islam dalam pembagian waris

John Griffiths dalam (Sanjaya, 2024) menjelaskan bahwa perbedaan antara hukum adat dan hukum Islam dalam pembagian harta waris merupakan salah satu bentuk nyata dari pluralisme hukum yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Kasus pada Desa Wabula, keberadaan dua sistem hukum tersebut tidak selalu berjalan secara harmonis, melainkan sering menimbulkan berbagai problem sosial, khususnya dalam lingkup keluarga dan masyarakat. Problem sosial ini muncul karena perbedaan prinsip dasar antara hukum adat yang menekankan asas kekeluargaan dan musyawarah, dengan hukum Islam yang mengatur pembagian waris secara normatif dan proporsional melalui ketentuan faraidh.

Salah satu problem sosial utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah konflik dalam keluarga. Konflik biasanya muncul ketika terdapat perbedaan pandangan di antara ahli waris mengenai hukum dan porsi yang akan digunakan dalam proses pembagian harta waris. Sebagian ahli waris menghendaki pembagian berdasarkan hukum Islam karena dianggap lebih jelas dan adil, sementara pihak lain tetap mempertahankan hukum adat yang telah dipraktikkan secara turun-temurun. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu berinisial Z (Keluarga Sengketa), dalam proses pembagiannya mengalami perselisihan pembagian harta waris oleh salah satu keluarga ahli warisnya sejak tahun 2017.

Kami pernah mengalami sengketa pembagian harta waris di sebabkan salah satu anggota keluarga kami yang tidak menerima bagian yang di tentukan oleh saudara tertua kami". semenjak permasalahan itu terjadi keluarga kami mengalami konflik berkepanjangan dan hubungan keluarga tidak harmonis lagi (Wawancara 5 : Bersama Ibu Z / Ahli Waris yang besengketa, 10 Januari 2026)

Pada kasus yang semisal juga terjadi pada salah seorang warga desa Wabula, ibu berinisial WH (Keluarga sengketa), yang pernah mengalami permasalahan pembagian harta waris berubah kebun, yang terjadi pada tahun 2023. Dalam hasil wawancara penulis kepada narasumber, dalam ungkapan nya proses pembagian harta warisan yang seharusnya di prioritaskan kepada perempuan karena sudah ketentuan adat Wabula, namun pihak laki-laki

ingin memilikinya juga dengan alasan ekonomi rendah. Sehingga dalam proses pembagian itu ada perbedaan pendapat dari saudara lainnya, akhirnya mereka mengalami perselisihan. Namun, dalam proses penyelesaiannya mereka melalui musyawarah mufakat dan tidak melibatkan lembaga adat maupun pengadilan.

Dalam ungkapan dari subjek lain dijelaskan bahwa proses pembagian warisan di desa Wabula rentan terjadi masalah dan ketegangan sosial antara keluarga dan belum mendapatkan titik terang dari musyawarah, maka dengan melibatkan tokoh adat sebagai penengah atau melakukan mediasi. Masyarakat Desa Wabula sering kali berada dalam posisi dilematis untuk menentukan sistem hukum mana yang harus diterapkan. Ketidakpastian ini muncul karena tidak adanya aturan tertulis yang secara tegas menentukan prioritas penerapan hukum waris, sehingga pilihan hukum sering bergantung pada kesepakatan keluarga atau pengaruh tokoh tertentu.

Dalam adat Wabula, hukum adat dan hukum Islam itu saling berdampingan dan tidak bisa dipisahkan. Namun, mengenai pembagian warisan itu berbeda hukum adat dan hukum Islam dalam proses pembagiannya, hukum adat memprioritaskan perempuan sedangkan hukum Islam memprioritaskan laki-laki (Wawancara 6 : Bersama R/Ahli waris yang besengketa, 10 Januari 2026)

Ketidakpastian hukum dalam praktik kewarisan berdampak pada tertundanya pembagian harta waris dan memunculkan ketegangan sosial di antara para ahli waris. Dalam realitas sosial, kondisi tersebut kerap memicu konflik berkepanjangan yang melemahkan kohesi keluarga. Berdasarkan uraian kasus di atas, penulis menyimpulkan bahwa salah satu faktor terjadinya perselisihan pembagian harta waris di keluarga ialah faktor ekonomi dan rasa ketidakadilan. Hal ini mengakibatkan berbedanya pandangan setiap anggota keluarga terkait dalam besaran porsi pembagian harta waris.

4. Implikasi sosial dari dualisme terhadap keharmonisan masyarakat Wabula

Dualisme hukum antara hukum adat dan hukum Islam dalam pembagian harta waris membawa implikasi sosial yang signifikan terhadap keharmonisan masyarakat Desa Wabula. Keberadaan dua sistem hukum yang hidup berdampingan di satu sisi memberikan ruang fleksibilitas bagi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kewarisan, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan ketegangan sosial apabila tidak dikelola secara bijaksana. Implikasi tersebut tidak hanya dirasakan dalam lingkup keluarga, tetapi juga berdampak pada hubungan sosial yang lebih luas dalam masyarakat desa (Anggraeni, 2023).

Salah satu implikasi sosial yang paling menonjol adalah melemahnya keharmonisan hubungan kekeluargaan. Perbedaan pandangan mengenai hukum yang digunakan dalam pembagian warisan sering kali memicu perasaan tidak puas di antara ahli waris. Ketika perbedaan tersebut tidak diselesaikan melalui musyawarah, konflik dapat berkembang dan mengganggu hubungan kekeluargaan yang sebelumnya harmonis. Perbedaan orientasi tersebut menjadi titik awal munculnya ketegangan dalam praktik kewarisan. Ketika hukum adat menitikberatkan pada keharmonisan sosial dan kesinambungan keluarga, hukum Islam menekankan keadilan proporsional berdasarkan aturan normatif. Dalam teori pluralisme hukum, konflik sering muncul ketika dua sistem hukum yang sama-sama legitimate memiliki prinsip dasar yang berbeda (Bustamam, Ahmad, 2007) Perbedaan ini sering memunculkan preferensi hukum yang berbeda di antara para ahli waris, terutama ketika nilai ekonomi harta warisan cukup besar.

Akibatnya, ketidakpastian hukum dalam praktik kewarisan dapat berdampak pada tertundanya pembagian harta waris dan memunculkan ketegangan sosial di antara para ahli waris. Dalam realitas sosial, kondisi tersebut kerap berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang melemahkan kohesi keluarga (Hadaiyatullah et al., 2025) Lebih jauh, problem sosial yang muncul dalam sengketa kewarisan adalah terbentuknya persepsi

ketidakadilan di kalangan ahli waris. Perbedaan pemaknaan terhadap konsep keadilan antara hukum adat dan hukum Islam kerap menimbulkan rasa tidak puas, terutama ketika salah satu pihak merasa mengalami kerugian secara ekonomi. Dalam perspektif sosiologis, hukum adat memandang keadilan sebagai upaya menjaga keseimbangan dan keharmonisan hubungan sosial, sedangkan hukum Islam menekankan keadilan proporsional berdasarkan ketentuan normatif yang telah ditetapkan (Hasnidar, Irma Purnamayanti, 2025)

Dari perspektif sosio-legal, fenomena sengketa ini menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai teks normatif, melainkan sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh struktur budaya, relasi kekuasaan, dan kepentingan ekonomi. Hukum adat tetap bertahan karena memiliki akar kultural yang kuat dan dipandang sebagai *living law*, sementara hukum Islam memiliki otoritas religius yang normatif dan transenden. Oleh karena itu, harmonisasi menjadi kebutuhan mendesak melalui dialog konstruktif antara tokoh adat dan tokoh agama, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta penguatan mediasi berbasis komunitas. Dengan pendekatan tersebut, dualisme hukum tidak harus berujung pada konflik, melainkan dapat menjadi ruang negosiasi normatif yang menjaga keadilan substantif sekaligus mempertahankan kohesi sosial masyarakat Desa Wabula.

KESIMPULAN

Sistem kewarisan dalam masyarakat adat Wabula menunjukkan karakteristik matrilineal dengan kecenderungan mayoritas perempuan, di mana anak perempuan tertua memperoleh kedudukan sebagai ahli waris utama. Dalam perspektif adat, pemberian bagian yang lebih besar kepada perempuan dipahami sebagai bentuk perlindungan sosial dan jaminan kesinambungan keluarga, bukan sebagai bentuk ketidakadilan terhadap laki-laki. Di sisi lain, sistem kewarisan adat Wabula memiliki perbedaan mendasar dengan ketentuan hukum waris Islam yang mengatur pembagian harta secara proporsional berdasarkan prinsip *faraid* sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an. Perbedaan tersebut mencerminkan pluralisme hukum yang hidup dalam masyarakat, di mana hukum adat dan hukum Islam sama-sama memiliki legitimasi sosial. Dualisme hukum dalam praktik pembagian waris berpotensi menimbulkan konflik keluarga, persepsi ketidakadilan, serta ketegangan sosial apabila tidak dikelola secara bijaksana selain itu salah satu faktor terjadinya perselisihan ialah faktor ekonomi. Oleh karena itu, musyawarah, dialog, serta peran tokoh adat dan tokoh agama sebagai mediator menjadi mekanisme penting dalam menjaga keseimbangan antara adat dan syariat. Melalui pendekatan tersebut, keharmonisan keluarga dan kohesi sosial masyarakat Wabula dapat tetap terpelihara meskipun terdapat perbedaan sistem hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, I. (2022). Kritik Terhadap Metode Hermeneutika Asghar Ali Engineer. In Ushuluddin, Fakultas Humaniora, D A N Islam,.
- Anis Masykur. (2020). Blessing In Disguise Teori Receptie: Dampak Teori Receptie Pada Tradisi Penyalinan Dan Penulisan Ulang Manuskrip Hukum Adat Dan Undang-Undang Kerajaan Islam Nusantara. *Istinbath*, 19(2), 238–265.
- Atikah, I., Rizkia, N. D., Monteiro, J. M., Jaelani, E., Maulana, S., & Rohana, H. (2020). Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal. Penerbit Widini.
- Aufal, M., Khaiyyul, H., & Waddin, M. (2025). Rekonstruksi Konseptual Pengelompokan Ahli Waris Dalam Hukum Islam : Pendekatan Normatif , Historis , Dan Maqā Sid Al-Syar Ī ' Ah Untuk Mewujudkan Keadilan Di Era Kontemporer. 06.
- Bustamam-Ahmad, K. (2007). The Application Of Islamic Law In Indonesia : The Case Study Of Aceh 1. 01(01), 135–180.
- Hadaiyatullah, S. S., Marlina, S., Munadi, H., & Rambe, L. (2025). Analisis Sosiologi Hukum Atas

- Penundaan Pembagian Warisan Dalam Masyarakat. 3, 168–181.
- Hariati, S., & Kunci, K. (2024). Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. 10(September), 528–534.
- Harlina, S., Mariana, R., & Langi, R. P. (2025). Kedudukan Dan Implementasi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah (Studi Kasus Suku Toraja Mamasa). *Pledoi*, 03, No. 1, 26–31.
- Hasnidar, Irma Purnamayanti, R. H. (2025). Masyarakat Adat Desa Batuatas Timur Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan : Bharasumba : *Jurnal Multidisipliner*, 4(04), 523–539.
- Irvan, D. (N.D.). Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Mana ' Simanai Dalam Kewarisan Di Kecamatan Rongkong Kabupaten. 282–296.
- Lina Herlina, At Al. (2025). *Metodologi Penelitian*. Hn Publishing.
- Mukminto, E., Hukum, F., Negeri, U., Hukum, F., & Bhayangkara, U. (2019). *Pluralisme Hukum Progresif : Memberi Ruang Keadilan*. 1, 13–24.
- Nazar, R. F. (2024). Melacak Perkembangan Historisitas Eksistensi Pengadilan Agama. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(1), 1–20.
- Rahmah, Mustar, S. S. (2025). Living Law Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2, 195–207.
- Salam, S., & Andara, D. (2025). Studi Perbandingan Hukum Pembagian Harta. 73–82.
- Sanjaya, S. (2024). Dualisme Sistem Hukum Waris : Tantangan Implementasi Hukum Waris Islam Dalam Konteks Perdata Nasional Di. 6(2), 395–408.
- Sirajuddin Saleh. (2017). *Penerbit Pustaka Ramadhan*, Bandung. Penerbit Pustaka Ramadhan.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.
- Zuwika, W., Ulya, R. M., Wati, E. A., & Zaman, B. (2024). Research Article *Dinamika Hukum Kewarisan Di Era Modern : Tantangan Dan Relevansi Hukum Waris Islam*. 3(2), 36–50.